



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. TAN TJIE TONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Dr. FL Tobing No.29 Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai Penggugat I;
 - 2. TAN BIN TANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Dr. FL Tobing No. 29 Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai Penggugat II;
- Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Ichwan Rizaldy, S.H., C.N., dan Ishak, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Aziz & Aziz beralamat di Jalan H. A. Rahman Syihab No. 5-D, Medan berdasarkan Surat Kuasa No.1090/SK/AA/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022;

Lawan

TAN GIOK HUN, beralamat di Jalan Dr. FL Tobing No. 29, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmuzan, S.H., M.H., dan Tita Rosmawati, S.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Law Office Harmuzan Sitorus & Associates beralamat di Jalan Rahmadsyah Gg. Bahagia II No. 33 Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2023 dengan Nomor Register 35/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Penggugat Ny. SUKINI telah meninggal Dunia pada tanggal 19 September 1992 dalam usia 74 tahun di Medan;
- Bahwa Orang Tua Penggugat Ny. Sukini semasa hidupnya telah kawin dengan Tn. Go Se Pan secara adat istiadat Tionghoa;
- Bahwa dari perkawinan secara adat Tionghoa tersebut telah dilahirkan 7 orang anak yang telah diakui oleh Go Se Pan dengan izin dari SUKINI dahulu bernama TAN SOE KIE dengan Akta yang diperbuat dihadapan Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil di Medan tanggal 3 Oktober 1957, namun kemudian dengan Keputusan Pengadilan Negeri tanggal 11 Juli 1969 Nomor 247/1968 diperintahkan untuk membatalkan akta Pengakuan Anak yang diakui oleh GO SE PAN tersebut;
- Bahwa 7 orang anak yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Akta Pengakuan Anak oleh Go SE PAN masing-masing bernama:

1. TAN GIOK HUA, perempuan, lahir di Medan tanggal 18 Desember 1946;
2. ALIMIN TAN dahulu bernama TAN THONG LAY, Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 10 Desember 1948;
3. TAN GIOK TJIN, perempuan, lahir di Medan, tanggal 12 juni 1950;
4. Hendrik dahulu bernama TAN TJIE TONG, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 25 Maret 1953;
5. TAN GIOK HUN, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 8 Juli 1954;
6. TAN GIOK KIM, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Agustus 1955;
7. Tan BIN TANG, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 21 Desember 1956;

- Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 14 Desember 1989, Ny. SUKINI ada membuat Akta WASIAT dihadapan ROESLI, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia ,Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana Surat No.2.HT.05.02. 754 Perihal Akta Wasiat atas nama Ny.SUKINI tertanggal 24 April 1993 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan U.b Direktur Perdata;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn



▪ Bahwa salah satu isi dari Akta Wasiat No.6 tanggal 04 Desember 1989 dari Ny,SUKINI yang dibuat dihadapan Notaris ROESLI adalah:
"Saya hibah wasiatkan harta kekayaan saya yang tersebut dibawah kepada anak-anak saya ini yaitu:

1. Nyonya HANI dahulu bernama Goh giok Yen, Partikulir, bertempat tinggal di Medan, Jalan Veteran No. 27-c;
2. Nyonya TAN GIOK HOA, Partikulir, bertempat tinggal di Medan, Jalan Sutomo nomor 92;
3. Tuan TAN THONG LAY, Berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr. FL Tobing nomor 29;
4. Nyonya TAN SIOK TJIN, Partikulir, bertempat tinggal di Medan, Jalan Mesjid nomor 141;
5. Tuan TAN TJIE TONG, Berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr FL TOBING nomor 29;
6. Nyonya TAN GIOK HUN, Partikulir, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr FL Tobing nomor 29;
7. Nyonya TAN GIOK KIM Partikulir, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr FL Tobing nomor 29;
8. Tuan TAN BIN TANG, Berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr FL Tobing nomor 29;

Untuk bagian yang sama besarnya atas:

1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 439, luasnya lebih kurang 801m2 (delapan ratus satu meter persegi) terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan, Desa Pusat Pasar. Lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam sertipikat (tanda bukti Hak) yang didaftarkan pada Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal duapuluh satu Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (21-07-1981) nomor 3302/1981, pengeluaran sertifikat sementara pada tanggal duapuluh lima Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (25-07-1981), tertulis atas nama SUKINI dh TAN SO KIE. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan ketentuan undang-undang termasuk menjadi bilangannya, terutama sebuah bangunan rumah tempat tinggal bertingkat, terdiri dari dari lantai tegel, dinding batu, atap genteng diperlengkapi dengan aliran/saluran air bersih dan lampu listirk serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Jalan Dr. FL Tobing nomor 29 -----
2.dst



3.dst
4.dst
5.dst

“Saya angkat dan tetapkan sebagai pelaksana wasiat saya ini, ialah ketiga orang anak saya bernama:

1. Tuan TAN THONG LAY, Berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr. FL Tobing nomor 29;
2. Tuan TAN TJIE TONG, Berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr FL TOBING nomor 29;
3. Tuan TAN BIN TANG, Berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr FL Tobing nomor 29;

Kepada siapa saya berikan semua hak wewenang dan kekuasaan menurut undang-undang dapat diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus harta kekayaan saya”;

▪ Bahwa terhadap salah satu harta warisan yang tersebut dalam wasiat yaitu: Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 439, luasnya lebih kurang 801m2 (delapan ratus satu meter persegi) terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan, Desa Pusat Pasar. Lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam sertipilat (tanda bukti Hak) yang didaftarkan pada Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal duapuluh satu Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (21-07-1981) nomor 3302/ 1981, pengeluaran sertifikat sementara pada tanggal duapuluh lima Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (25-07-1981), tertulis atas nama SUKINI dh TAN SO KIE.

Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan ketentuan undang-undang termasuk menjadi bilangannya, terutama sebuah bangunan rumah tempat tinggal bertingkat, terdiri dari dari lantai tegel, dinding batu, atap genteng diperlengkapi dengan aliran/saluran air bersih dan lampu listirk serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Jalan Dr. FL Tobing nomor 29;

▪ Bahwa Pada saat ini objek wasiat diatas dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat seolah merasa memiliki dan merasa telah diwasiatkan oleh orang tua Tergugat untuk menjadikan objek wasiat sebagai rumah sosial.

▪ Bahwa Penggugat sejak bertahun tahun yang lalu telah berulang kali membicarakan dengan Tergugat untuk melaksanakan wasiat terhadap rumah yang terletak di Jalan Dr FL Tobing nomor 29 Kota Medan;

▪ Bahwa Penggugat juga berulang-ulang didesak oleh penerima wasiat yang lain untuk melaksanakan wasiat dengan menjual objek wasiat dan kemudian membagi hasil penjualan dengan para penerima wasiat;



- Bahwa Tergugat selalu menentang wasiat untuk dilaksanakan dan tidak mau meninggalkan objek wasiat yang pada saat ini keadaannya sangat menyedihkan, tidak terawat, tanaman liar tumbuh dimana-mana dan didalam rumah banyak kotoran hewan;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat yang menolak wasiat untuk dilaksanakan mengakibatkan Tergugat dan para penerima wasiat yang lain mengalami kerugian karena objek wasiat lama kelamaan semakin hancur dan harga jualnya menjadi turun wasiat tidak dapat dilaksanakan secepatnya;
- Bahwa Perbuatan Tergugat adalah dapat diklasifikasikan adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat yaitu Penggugat mengalami kerugian karena penurunan harga rumah disebabkan tidak terawatnya rumah objek wasiat sebab Tergugat tidak mau mengosongkan rumah untuk dilaksanakannya wasiat oleh Penggugat yaitu sebesar 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang sudah sepatutnya ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa, demikian pula hal dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan objek wasiat dan menentang pelaksanaan wasiat adalah perbuatan melawan hukum. Maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan objek wasiat dan menentang pelaksanaan wasiat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek wasiat dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan untuk itu serta berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Tuan Tan Thong Lay, berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr. FL Tobing Nomor 29;
 - b. Tuan Tan Tjie Tong, berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr. FL Tobing Nomor 29;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tuan Tan Bin Tang, berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr FL Tobing Nomor 29;

Adalah Pelaksana Akte Wasiat No. 6 yang dibuat dihadapan Roesli, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana Surat No.2.HT. 05.02.754, perihal Akta Wasiat atas nama Ny. Sukini tertanggal 24 April 1993 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan U.b Direktur Perdata.

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan dalam keadaan kosong objek wasiat yang terletak di Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 439, luasnya lebih kurang 801m² (delapan ratus satu meter persegi) terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan, Desa Pusat Pasar. Lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam sertifikat (tanda bukti Hak) yang didaftarkan pada Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal duapuluh satu Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (21-07-1981) nomor 3302/1981, pengeluaran sertifikat sementara pada tanggal duapuluh lima Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (25-07-1981), tertulis atas nama SUKINI dh TAN SO KIE.

Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan ketentuan undang-undang termasuk menjadi bilangannya, terutama sebuah bangunan rumah tempat tinggal bertingkat, terdiri dari dari lantai tegel, dinding batu, atap genteng diperlengkapi dengan aliran/saluran air bersih dan lampu listrik serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Jalan Dr. FL Tobing nomor 29;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

6. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vera Yetty Magdalena, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat serta kuasa penggugat melampirkan perbaikan gugatan pada beberapa poin dalil-dalil gugatan selebihnya tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Eksepsi.

1. Eksepsi Pihak Penggugat Tidak Jelas/Kabur.

Bahwa sebagaimana dalam gugatannya halaman pertama, mendalilkan bahwa TAN TJIE TONG dan TAN BIN TANG sebagai Penggugat. Tetapi tidak jelas apakah TAN TJIE TONG dan TAN BIN TANG adalah dua orang yang sama, atau dua orang yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda.

Bahwa apabila TAN TJIE TONG dan TAN BIN TANG adalah dua orang yang berbeda, tetapi tidak jelas apakah mereka bertindak untuk masing-masing diri sendiri atau untuk kepentingan bersama secara bersama-sama.

Bahwa karena kedudukan keduanya sebagai Penggugat tidak jelas akan mempersulit Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan keduanya.

Bahwa berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

2. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis consortium)

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat halaman 1 dan halaman 2, yang mendalilkan bahwa berdasar Surat Wasiat No. 6 tanggal 4 Desember 1989, mendiang Ny.Sukini memberikan hibah kepada anaknya 8 (delapan) orang yaitu:

1. Ny. HANI
2. TAN GIOK HUA
3. TAN THONG LAY
4. TAN GIOK TJIN
5. TAN TJIE TONG
6. TAN GIOK HUN
7. TAN GIOK KIM
8. TAN BIN TANG



Bahwa tetapi yang menjadi Penggugat hanya 2 (dua) orang, dan yang menjadi Tergugat hanya satu orang yaitu TAN GIOK HUN.

Bahwa berdasar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, dalam hal gugatan harta waris, semua ahli waris harus turut digugat.

Bahwa karena masih ada ahli waris lain yang tidak ditarik dijadikan pihak dalam gugatan aquo, maka gugatan menjadi kurang pihak.

Bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat formil, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet onvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan kabur (*obscuur libel*).

a. Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing.

Bahwa sebagaimana dalam Petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar TAN THONG LAY, TAN TJIE TONG dan TAN BIN TANG dinyatakan sebagai pelaksana wasiat atas harta warisan peninggalan mendiang SUKINI.

Bahwa tetapi TAN THONG LAY tidak ikut menjadi pihak dalam gugatan aquo baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut agar TAN THONG LAY dinyatakan sebagai pelaksana wasiat.

Bahwa karena Penggugat tidak memiliki legal standing, maka gugatan Penggugat menjadi kabur. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Eksepsi Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sejalan.

Bahwa berdasar dalil posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan. Hal mana Posita gugatan mendalilkan tentang keabsahan surat wasiat dan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi dalam petitum Penggugat tidak meneguhkan haknya sehubungan dengan keabsahan wasiat maupun selaku ahli waris.

Bahwa gugatan yang tidak sejalan antara Posita dan Petitum adalah gugatan kabur (*obscuur libel*), gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan alasan di atas mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah didalilkan Tergugat dalam Eksepsi mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan posita berikut ini.

Bahwa TERGUGAT secara tegas membantah dan menolak dalil posita dan petitum Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya baik mengenai posita maupun petitum adalah dalil yang tidak benar seluruhnya.

Bahwa Tergugat telah bertempat tinggal di rumah objek perkara sejak lahir, besar dan dewasa hingga sekarang bersama kedua orang tua Tergugat yang juga orang tua Penggugat mendiang GO SE PAN dan SUKINI.

Bahwa karena kedua orang tua telah meninggal dunia maka Tergugat tinggal seorang diri di rumah objek perkara.

Bahwa semasa hidup kedua orang tua sampai kedua orang tua sakit-sakit dan meninggal dunia sepanjang hidup dirawat oleh Tergugat. Dan sampai akhir hidup kedua orang tua tidak pernah membuat surat wasiat ataupun hibah wasiat pada siapapun.

Bahwa surat wasiat nomor: 6 yang didalilkan Penggugat adalah surat wasiat palsu, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa orang tua Tergugat dan Penggugat i.c. mendiang SUKINI semasa hidupnya memberi wasiat hanya kepada Tergugat sendiri, atas rumah peninggalan waris yang terletak di Jl. dr. FL. Tobing No. 29, kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara dan sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat.

Bahwa Tergugat membantah dan menolak Surat Wasiat No. 6 tanggal 4 Desember 1989 dari Ny.SUKINI dibuat dihadapan Notaris Roesli, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2.

Bahwa orang tua Tergugat mendiang Ny. SUKINI tidak pernah membuat surat wasiat apapun selain wasiat kepada Tergugat, sebab semasa hidup sampai akhir hayatnya mendiang SUKINI tinggal dan hidup bersama Tergugat dan sepanjang waktu dalam perawatan Tergugat sampai meninggal dunia di rumah objek perkara.

Tentang Tuntutan perbuatan Melawan Hukum Dan Ganti Kerugian.

Bahwa tidak ada alasan dan dasar hukum Penggugat menuntut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti kerugian.

Bahwa tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dituntut pada Tergugat dan tidak jelas perincian kerugian yang diderita Penggugat.

Bahwa karena tuntutan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian tidak jelas dan tidak berdasar fakta hukum, mohon agar Majelis Haakim yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Akta Wasiat No.6 tanggal 4 desember 1989 yang dibuat dihadapan Notaris ROESLI tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Menghukum Penggugat membayar seluruh ongkos biaya perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa: P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu bernama Iwan dan Vety Tandil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi pihak Penggugat tidak jelas/kabur;
2. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
4. Penggugat tidak mempunyai legal standing;
5. Eksepsi posita dan petitum gugatan tidak sejalan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, ternyata hal tersebut bukanlah menyangkut kesenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif. Sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg, eksepsi Tergugat akan



dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya tentang harta warisan yang tersebut dalam wasiat yaitu: sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 439, luasnya lebih kurang 801m² (delapan ratus satu meter persegi) terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan, Desa Pusat Pasar. Lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam sertipilat (tanda bukti Hak) yang didaftarkan pada Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal duapuluh satu Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (21-07-1981) nomor 3302/1981, pengeluaran sertifikat sementara pada tanggal duapuluh lima Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (25-07-1981), tertulis atas nama SUKINI dh TAN SO KIE;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat saat ini objek wasiat diatas dikuasai oleh Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dasar Para Penggugat (*legal standing*) mengajukan gugatan dalam Akte Wasiat tanggal 4 Desember 1989 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Roesli, Sarjana Hukum, Notaris di Medan (bukti P-1) yang dibuat oleh Nyonya Sukini dahulu bernama Tan So Kie. Dalam wasiat tersebut dinyatakan bahwa yang diangkat dan ditetapkan sebagai pelaksana wasiat adalah ketiga orang anak bernama Tuan TAN THONG LAY, Tuan TAN TJIE TONG, dan Tuan TAN BIN TANG, sehingga gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur. Gugatan Para Penggugat adalah untuk kepentingan pelaksana wasiat sebagaimana dalam bukti P-1, bukan untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek wasiat saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sangkalan atau bantahan Tergugat tidak didukung oleh bukti karena Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya bukti P-1 adalah berupa akta autentik yang tidak dapat dipatahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek wasiat terbukti dikuasai oleh Tergugat maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atas kerugian materil sebagaimana dalam petitum gugatan angka 5, Para Penggugat tidak mengajukan bukti atas kerugian dimaksud, sehingga petitum gugatan angka 5 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian mana Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Penggugat yang tidak dipertimbangkan satu-persatu dianggap telah termasuk dalam uraian pertimbangan diatas;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata serta ketentuan Hukum Acara Perdata/RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Tuan Tan Thong Lay, berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr. FL Tobing Nomor 29;
 - b. Tuan Tan Tjie Tong, berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr. FL Tobing Nomor 29;
 - c. Tuan Tan Bin Tang, berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr FL Tobing Nomor 29;Adalah Pelaksana Akte Wasiat No. 6 yang dibuat dihadapan Roesli, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang terdaftar di Departemen

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana Surat No.2.HT. 05.02.754, perihal Akta Wasiat atas nama Ny. Sukini tertanggal 24 April 1993 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan U.b Direktur Perdata.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan dalam keadaan kosong objek wasiat yang terletak di Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 439, luasnya lebih kurang 801m² (delapan ratus satu meter persegi) terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan, Desa Pusat Pasar. Lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang didaftarkan pada Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu (21-07-1981) Nomor 3302/1981, pengeluaran sertifikat sementara pada tanggal duapuluh lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu (25-07-1981), tertulis atas nama SUKINI dh TAN SO KIE. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan ketentuan undang-undang termasuk menjadi bilangannya, terutama sebuah bangunan rumah tempat tinggal bertingkat, terdiri dari dari lantai tegel, dinding batu, atap genteng diperlengkapi dengan aliran/saluran air bersih dan lampu listirk serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Jalan Dr. FL Tobing nomor 29;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rohanna Pardede, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.400.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	960.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.560.000,00

(Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)